

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pemberdayaan masyarakat adat perlu penguatan Lembaga Kemasyarakatan Adat, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang berada di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran huruf M Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Daerah perlu melakukan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum ada yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
7. Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi wilayah dan hak-hak masyarakat hukum adat dari gangguan yang dilakukan oleh pihak lain.
8. Pemberdayaan adalah penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana termasuk pendanaan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk melaksanakan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat.
9. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asas usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun menurun.

10. Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun menurut dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
11. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu di Provinsi Kalimantan Utara.
12. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
13. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
14. Desa adat atau dengan penyebutan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Lembaga Kemasyarakatan Adat adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat adat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian, dan keragaman sesuai dengan kebutuhan yang berbasis kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan, kepemudaan, gender, dan kepentingan masyarakat adat merupakan wadah partisipasi masyarakat hukum adat sebagai mitra pemerintah desa adat dalam rangka pelayanan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilaksanakan berdasarkan:

- a. keadilan sosial;
- b. kesetaraan;
- c. keberlanjutan lingkungan;
- d. transparansi;
- e. partisipasi;
- f. kepentingan umum;
- g. tidak diskriminatif; dan
- h. keselarasan.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat bertujuan untuk:

- a. mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan daerah;
- b. mewujudkan masyarakat hukum adat yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- c. memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Utara.
- d. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan haknya.
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat melalui pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat.
- f. Memberdayakan masyarakat hukum adat dalam mencegah kerusakan sumberdaya alam.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat Adat meliputi :

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Adat;
- b. Pemberdayaan Lembaga Adat;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB II

PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN ADAT DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Adat

Pasal 5

- (1) Desa adat dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Adat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Adat.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Lembaga Adat

Pasal 7

- (1) Desa adat dapat dibentuk Lembaga Adat.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat di desa adat ditetapkan dengan Peraturan Desa Adat.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Lembaga Adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberdayaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN ADAT DAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif desa adat;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat hukum adat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- d. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat;
- e. ikut serta dalam perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan; dan
- f. peningkatan pelayanan masyarakat.

Pasal 10

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas untuk :

- a. Memberdayakan;
- b. Melestarikan; dan
- c. Mengembangkan budaya, kearifan lokal dan adat istiadat serta hubungan antar masyarakat adat.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 11

Lembaga Kemasyarakatan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh negara kesatuan republik Indonesia; dan
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat hukum adat.

Pasal 12

Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat hukum adat kepada pemerintahan desa adat serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat hukum adat;

- b. Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat hukum adat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa adat, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan adat;
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat, pamangku adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintahan Desa adat;
- d. Menggali, menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah;
- e. Mengurus, menjaga dan mengelola hal yang terkait dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat hukum adat di Daerah;
- f. Menyelesaikan sengketa adat di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Menginventarisir dan mengurus sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh Lembaga Adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Suatu masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi kriteria:
 - a. Merupakan sekelompok masyarakat yang terbentuk secara turun temurun;
 - b. Bermukim di wilayah geografis tertentu;
 - c. Adanya ikatan pada asal usul leluhur;
 - d. Adanya hubungan yang erat dengan wilayah, tanah, air, dan sumber daya alam;
 - e. Memiliki pranata pemerintahan adat; dan
 - f. Mempunyai tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Masyarakat hukum adat terlibat dan berperan serta dalam pembangunan.
- (2) Keterlibatan dan peran serta masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Kemasyarakatan Adat dan/atau lembaga adat.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas.

BAB V
KEWAJIBAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN ADAT
DAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu
Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Adat

Pasal 16

Lembaga Kemasyarakatan Adat berkewajiban:

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa adat;
- b. pelaksanaan pembangunan di desa adat;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa adat;
- d. pemberdayaan masyarakat desa adat; dan
- e. membantu program pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah terkait kebijakan, program, perlindungan dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan adat.

Bagian Kedua
Kewajiban Lembaga Adat

Pasal 17

Lembaga adat berkewajiban:

- (1) Menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa Adat.
- (2) Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa Adat.

BAB VI
PERADILAN ADAT

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadinya sengketa dalam pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Adat, lembaga adat, dan Masyarakat Hukum Adat diselesaikan dalam peradilan adat.
- (2) Mekanisme penyelesaian sengketa dalam peradilan adat wajib memperhatikan kepentingan kearifan lokal masyarakat hukum adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Adat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat berada di tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat adat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat adat dapat berupa:
 - a. memberikan informasi terkait identifikasi masyarakat adat;
 - b. memberikan saran pertimbangan, dan pendapat kepada pemerintah daerah;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan masyarakat adat;
 - d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah masyarakat adat;
 - e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adat;
 - f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam perlindungan masyarakat adat;
 - g. melestarikan adat istiadat milik masyarakat adat;
 - h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi masyarakat adat;
 - i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat; dan
 - j. membantu pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kearifan lokal.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Masyarakat yang telah ada dan tinggal dalam suatu kawasan sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah adat, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilindungi dan diakui keberadaannya.
- (2) Berkaitan dengan hak peribadi harus di akui dan dilindungi jika termasuk dalam kawasan adat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Februari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (1-33/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

ttd

DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002